

PENCEGAHAN HOLISTIK AL-QUR'AN TERHADAP POTENSI KEKERASAN SEKSUAL

Ibrahim¹, Rosmini², Achmad Abu Bakar³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ibrahimmujaddid15@gmail.com¹, rosmini.amin@uin-alauddin.ac.id²,
achmad.abubakr@uin-alauddin.ac.id³

Abstrak:

Kekerasan seksual merupakan isu penting yang marak terjadi dewasa ini, tidak hanya dialami oleh perempuan tetapi juga terjadi beberapa kasus terhadap laki-laki. Fenomena kekerasan dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi baik pada ranah domestik maupun pada ranah publik. Jenisnya juga beragam mulai dari kekerasan verbal, fisik sampai kekerasan seksual digital. Permasalahan pokok yang terdapat dalam tulisan ini adalah bagaimana Al-Qur'an mendeklarasikan pencegahan menyeluruh terhadap potensi terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual. Tulisan ini tergolong *library research* berjenis kualitatif, di mana keseluruhannya merujuk pada literatur yang bersumber dari bahan tertulis atau riset kepustakaan dengan merujuk kepada prosedur Tafsir Tematik sebagai pendekatan dalam melakukan analisis ayat-ayat Al-Qur'an dikolaborasikan dengan pendekatan keilmuan terkait diantaranya pendekatan sosiologi dan psikologi. Dalam kerangka pencegahan terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual, Al-Qur'an mengajarkan beberapa hal. *Pertama*, mengenali dan menerapkan batas aurat. *Kedua*, memisahkan tempat tidur anak. *Ketiga*, meminta izin ketika memasuki rumah atau tempat tidur orang lain termasuk kamar orang tua. *Keempat*, mendidik diri untuk senantiasa menjaga pandangan. *Kelima*, mengenali identitas seksualitas.

Kata Kunci: Pencegahan, Holistik, Kekerasan, Seksual

Abstract:

Sexual violence is an important issue that is rife nowadays, not only experienced by women but also in several cases against men. The phenomenon of violence in everyday life often occurs both in the domestic and in the public sphere. The types also vary from verbal, physical to digital sexual violence. The main problem contained in this paper is how the Qur'an declares comprehensive prevention against the potential for violence and sexual harassment. This paper is classified as a qualitative type of library research, in which all of it referred to literature originating from written materials or library research by referring to the Thematic Interpretation procedure as an approach in analyzing the verses of the Al-Qur'an in collaboration with related scientific approaches including sociological and psychological approaches. Within the framework of preventing sexual harassment and violence, the Qur'an teaches several things. First, teaching children about the limits of genitalia that have been regulated in Islam. Second, separating the child's bed. Third, asking for permission when entering someone else's house or bed, including the parents' room. Fourth, educating yourself to always keep your eyes on. Fifth, recognizing the identity of sexuality. Sixth, educating children not to commit khalwat. Seventh, prohibiting of sexual touch before marriage.

Keywords: *Prevention, Holistic, Violence, Sexual*

PENDAHULUAN

Salah satu potensi yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah potensi seksual, termasuk nafsu seks yang diberikan dalam proses penciptaan manusia (Ilyas, 2002: 81). Sehingga nafsu menjadi unsur yang naluriah dan alami bagi manusia yang tentunya akan mendorong pemiliknya mempunyai orientasi dan perilaku seksual. Islam tidak menghendaki dorongan seks terpenuhi begitu saja tanpa terkendali, maka ditemukan lembaga perkawinan yang melegitimasi aktivitas seksual, sehingga dalam pelaksanaannya lebih memiliki nilai tersendiri daripada sekadar sebuah pelampiasan.

Salah satu tindak kekerasan kepada perempuan terjadi pada masyarakat Arab pra-Islam adalah fenomena membunuh bayi perempuan. Pada zaman itu, ketika perempuan menikah, akan menjadi hak penuh suami dan keluarga, sedangkan ketika suaminya meninggal maka akan menjadi benda yang diwariskan. Kekerasan pada perempuan tidak hanya terjadi masa jahiliah, namun hingga saat ini dalam bentuk yang lain. Misalnya perdagangan perempuan, pelecehan seksual, serta KDRT yang terus merajalela. Kekerasan seksual tentu bertentangan dengan misi semua agama di dunia (Soraya, 2020: 16-17). Itulah sebabnya Perbincangan tentang kekerasan seksual menjadi fenomena yang berkembang dalam masyarakat (Hasbi, 2015: 390).

Komnas perempuan mencatat di dalam catatan tahunan 2021 bahwa terdapat kenaikan kasus 2020 dengan kasus mencapai 299.199 yang ditangani kasusnya oleh Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri sejumlah 299.677, 2 (UPR) komnas Perempuan sejumlah 2.389 (Jakarta, Komnas Perempuan: 2021: 1). Menurut data KTP komnas perempuan 2020 kekerasan seksual sangat masih signifikan di ranah personal atau di dalam rumah tangga sekitar (65%) 1.404 kasus yang kedua kekerasan seksual yang terjadi di publik atau tempat umum sekitar (33%) 970 kasus dan Negara 24 kasus(1%). Untuk anak-anak juga terdapat catatan yang signifikan tentang naiknya pernikahan dini di masa pandemi (Jakarta, Komnas Perempuan: 2021: 1).

Selain Pernikahan anak yang naik secara signifikan, kekerasan anak pada saat pandemi. Pada tahun 2020 catatan tentang kekerasan terhadap anak sejumlah 4.116 terhitung dari tanggal 1 Januari-31 Juli 2020. Untuk kekerasan anak sendiri, anak Perempuan lebih dengan jumlah yang tertinggi dengan 3.296 kasus dan untuk anak laki-laki sendiri sejumlah 1.319. untuk di tahun 2021 sendiri terjadi peningkatan kekerasan terhadap anak dengan sejumlah kasus 5.463. Dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia kasus tentang kekerasan seksual yang tertinggi dan tercatat pada tahun 2020-2021 sejumlah 2.556 kasus (Kamil, 2021).

Catatan kasus tersebut menurut Komnas Perempuan dan Kemen PPAI adalah sebuah bukti bahwa kekerasan seksual masih tinggi dan harusnya negara memberikan rasa aman terhadap Perempuan dan anak. Karena ditakutkan terjadi hal yang tidak

diinginkan di setiap instansi agar kekerasan tidak terus naik setiap tahunnya khususnya untuk kekerasan seksual. 21 Oktober 2021.

Terbaru pada catatan tahunan pers rilis komnas perempuan perempuan 2022, komnas perempuan mendapatkan laporan tentang adanya kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 2021 dan terkumpul sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) kepada perempuan dengan jumlah pelaporan ke Komnas Perempuan 3.838 kasus, lembaga layanan 7.029 kasus, dan BADILAG 327.629 kasus (Jakarta, Komnas Perempuan: 2021: 21-22).

Komnas Perempuan menerima aduan dan mengalami kenaikan kasus secara signifikan sebesar 80%. Yang awalnya pada di tahun 2020 sebanyak 2.134 menjadi 3.838 di tahun 2021. Akan tetapi ada data yang menunjukkan penurunan kasus sebesar 15% dikarenakan beberapa lembaga tidak aktif karena pandemi. Sistem dokumentasi yang kurang dan terbatas sumber daya manusianya. Catatan tahunan juga memperoleh aduan tentang berita yang keluar dari macam-macam kasus yang di tangani oleh komnas perempuan. Pertama yaitu KBG kepada perempuan oleh pejabat public, ASN, Tenaga medis, Anggota. TNI dan Anggota polri. Seharusnya instansi bisa melindungi dari 4 KBG dan menjadi suri tauladan yang baik. Pada kasus ini total kasusnya sebesar 9%.

Pejabat Negara Aparat sipil, tenaga medis, anggota TNI dan anggota Polri dalam hal ini disorot dikarenakan mempunyai kebijakan mengenai kekuasaan berlapis baik kebijakan kekuasaan yang dapat mengurasi budaya patriarkis, lalu memiliki hubungan kekeluargaan, relasi ekonomi yang berpengaruh kepada pelaku. Namun orang yang memiliki kekuasaan tersebut justru menyangkal dan mengakibatkan korban bungkam dan ingin dimutasi ke kota lain (Jakarta, Komnas Perempuan: 2021: 25).

Al-Qur'an berbicara mengenai kekerasan seksual bukan hanya fisik, namun menuduh seseorang melakukan perzinaan juga bagian dalam kekerasan, sebagaimana kisah tentang salah seorang istri nabi Muhammad saw. yaitu Aisyah saat pulang dari pertempuran Bani al-Mustalik tertinggal dari rombongan sehingga mendapat tuduhan telah berzina dengan Safwan ibnu al-Mu'attil al-Sulami. Salah satu firman Allah swt. mengenai kisah ini tercantum dalam QS al-Nur/24: 21

Seringkali kekerasan ini terjadi karena adanya relasi atau hubungan yang tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki yang disebut ketimpangan yakni perbedaan peran dan hak perempuan dengan laki-laki di masyarakat yang menempatkan status perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Salah satu bentuk nyata akibat adanya kekerasan seksual terhadap perempuan itu fenomena aborsi. Pelarangan aborsi telah disinggung dalam Al-Qur'an dalam QS al-An'am/6: 151 .

Timbulnya kekerasan seksual berkaitan dengan ideologi kultural atau tata nilai yang berlaku, jenis struktur masyarakat dan pola relasional antara laki-laki dan perempuan. Kejadiannya muncul di berbagai komunitas mulai dari komunitas sederhana sampai pada masyarakat kompleks yang modern (Hasbi, 2015: 390). Sehingga al-Qur'an sangat mewanti-wanti batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan agar tidak mendekati dan terjerumus kepada pelacuran atau perbudakan seksual, sebagaimana dalam QS al-Nur/24: 33 yang terjemahnya "Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu

untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa (Kementerian Agama Republik Indonesia : 354).

Kekerasan seksual, baik terhadap perempuan maupun laki-laki menjadi wacana yang aktual dan menarik untuk dikaji termasuk di kalangan pengkaji Al-Qur'an dan Tafsir. Oleh sebab itu, tulisan ini bertujuan untuk menelaah secara khusus petunjuk al-Qur'an tentang pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual secara holistic dan komprehensif.

TINJAUAN PUSTAKA

Kekerasan seksual menurut Milda memiliki dua pengertian. *Pertama*, secara umum kekerasan berdasarkan gender atau *gender based violence* yang dialami baik oleh perempuan maupun oleh laki-laki. *Kedua*, secara khusus sebagai bentuk tertentu dari kekerasan terhadap perempuan, yaitu yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan pada perempuan secara seksual (Marlia, 2007: 14). Kekerasan seksual atau *sexual abuse* merupakan kejahatan seksual yang bisa digolongkan kepada kekerasan fisik ataupun psikologis dengan memaksa melakukan pelacuran, memaksa berhubungan seksual hingga maraknya kasus prostitusi online dengan perempuan yang dijadikan sebagai barang dagangan (Muhajarah, 2016: 132).

Menurut Suyanto, kekerasan seksual bisa terjadi tanpa mengenal kelompok umur, status sosial, tempat dan waktu diakibatkan karena pengaruh budaya patriarki, yang menempatkan laki-laki sebagai pihak penguasa yang seringkali terjadi dalam lingkup keluarga (Suyanto, 2016: 267) namun tidak sedikit terjadi kepada orang lain. Ketentuan mengenai kriteria kekerasan seksual bersifat umum, sehingga korbannya boleh jadi adalah perempuan atau laki-laki secara sekaligus. Hal ini sejalan dengan keterangan Michael Gurian bahwa kekerasan seksual bisa terjadi terhadap anak laki-laki yang pelakunya justru dari pihak perempuan (Gurian, 2006: 267).

Perempuan merupakan makhluk yang diciptakan untuk mendampingi laki-laki sehingga perempuan yang diciptakan jelas adalah perempuan yang baik dan sesuai untuk setiap laki-laki, dan sebagaimana laki-laki yang diciptakan adalah yang paling baik untuk perempuannya karena Sang Maha Pencipta mengetahui apa yang baik untuk ciptaan-Nya (Shihab Quraish, 2018: viii). Keluarga pada umumnya terdiri dari suami, istri dan anak, masing-masing memiliki posisi dan kedudukan yang sama dan setara secara hukum, namun ada perbedaan dari segi tugas dan fungsi masing-masing (Shihab Quraish, 2015: 185-191). Ketiga unsur keluarga tersebut tentu harus mendapat perlakuan baik dari masing-masing anggota keluarganya, namun pada kenyataannya seringkali perempuan dan anak merupakan subjek hukum yang sering mendapat perlakuan diskriminatif. Dalam sektor domestik atau rumah tangga, keduanya merupakan pihak yang sering tersudutkan, mendapatkan perlakuan tidak senonoh, bahkan tidak sedikit mendapat perlakuan kasar dan kekerasan dari laki-laki sebagai suami bagi istri dan ayah bagi anaknya.

Kekerasan atau *violence* dalam pemahaman umum merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka fisik (Suadi dan Candra, 2016: 123). Kekerasan tidak selalu diidentikkan dengan objek fisik semata, karena tidak sedikit dalam bentuk kekerasan psikis, maupun seksual (Mardani, 2009: 115). Membentak istri dan anak, mengintimidasi, menakut-nakuti, dan berbagai bentuk sikap serta tindakan lain yang mempengaruhi lemahnya aspek psikis perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam sektor domestik atau rumah tangga secara tidak langsung adalah pengaruh dari rasa dan keinginan laki-laki untuk diakui, atau paling tidak mendapat pengakuan sebagai pihak yang superior, harus dihargai karena ia menjadi kepala keluarga, orang yang bertanggung jawab atas kebutuhan ekonomi. Oleh karena itu, perempuan (isteri) dipandang harus tunduk dan patuh dalam keadaan apapun terhadap dirinya. Tanggung jawab ekonomi suami atau laki-laki pada umumnya dianggap sebagai jaminan superioritas sehingga perempuan dan anak seriang menjadi pihak yang kerap mendapatkan perlakuan keras dari laki-laki dalam sebuah keluarga.

Islam mengajarkan bahwa semua manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang sama kedudukannya di hadapan Allah sehingga Islam membawa kepada ajaran persamaan manusia, antara laki-laki dan perempuan. Satu-satunya pembeda seseorang menjadi lebih tinggi atau lebih rendah derajatnya adalah nilai pengabdian dan ketakwaan kepada Allah Swt. sebagaimana firman-Nya dalam QS al-Huujurat/49: 13. Ayat ini menunjukkan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan dalam spiritualitas memiliki tingkatan yang sama. Nasaruddin Umar menyebutkan Islam mengakui bahwa terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi bukan pembeda atau *discrimination*. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari fisik dan biologis perempuan yang ditakdirkan berbeda dengan laki-laki, perbedaan itu ditunjukkan untuk tidak merendahkan ataupun meninggikan yang lain (Umar Nasaruddin, 1999: 23).

Faktanya, dalam kehidupan masyarakat perbedaan ini menjadi faktor dominan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan yang kemudian dilanggengkan menjadi kebudayaan masyarakat tertentu. Misalnya budaya patriarki yang didominasi oleh laki-laki, akibatnya banyak kaum perempuan yang mengalami subordinasi, marginalisasi, pelecehan, diskriminasi, eksploitasi, dan sebagainya yang seringkali dikaitkan dengan cara laki-laki dalam menyelesaikan permasalahan itu, budaya ini juga memberikan dampak berupa pola pikir perempuan untuk bersikap pasrah, mengalah, mendahulukan kepentingan orang lain, ketergantungan dengan laki-laki dan selalu mengutamakan peran sebagai pendamping suami serta pengasuh bagi anak-anak. Oleh karena itu, Islam memandang bahwa kekerasan terhadap perempuan termasuk suatu tindakan yang melanggar hukum.

Kekerasan seksual wujudnya bisa pemerkosaan, pemaksaan hubungan seks, pemukulan dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang mendahului saat atau setelah hubungan seks, pemaksaan aktivitas seksual tertentu, pemaksaan seks dengan orang lain untuk tujuan komersial. Kekerasan seksual dibagi ke dalam dua macam, yaitu kekerasan seksual berat seperti pemaksaan seksual dengan cara yang tidak disukai korban, merendahkan atau menyakitkan, pemaksaan seksual tanpa persetujuan korban atau

saat korban tidak menghendaki, serta pelecehan seksual dengan konteks fisik dan kekerasan seksual ringan seperti gurauan porno, siulan, ejekan atau gerakan lain yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban (Suadi dan Candra, 2016: 125-127).

METODE PENELITIAN

Tulisan ini mengeksplorasi petunjuk Al-Qur'an terkait pencegahan holistic Al-Qur'an terhadap perilaku kekerasan seksual dengan menggunakan metode tafsir tematik melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan Ilmu Tafsir, Ilmu Sosial dan Ilmu Psikologi. Dalam meninterpretasi ayat terkait, digunakan beberapa teknik interpretasi, di antaranya: teknik interpretasi qur'ani, linguistik, sistemis dan interpretasi sosio historis. Penelitian ini tergolong *library research* berjenis kualitatif, di mana keseluruhannya merujuk pada literatur yang bersumber dari bahan tertulis seperti buku, jurnal, artikel dan dokumen yang bersifat riset kepustakaan.

HASIL DAN DISKUSI

Islam sebagai agama anti kekerasan menjadi salah satu agama yang turut menyerukan penghapusan kekerasan seksual, mulai dari pelecehan seksual sampai pada perbudakan dan eksploitasi seksual. Beberapa ayat al-Qur'an yang menggugah dan membangun kesadaran masyarakat patriarki bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah bertentangan dengan nilai-nilai tauhid dan kemanusiaan. Berikut akan peneliti paparkan, setidaknya ada dua term yang digunakan al-Qur'an untuk mengungkapkan bentuk kekerasan seksual, yaitu *laa tukrihuu* (QS al-Baqarah/2) dan *yastahyuna nisaakum* (QS al-Nur/24:33).

Tindakan kekerasan seksual dalam realitasnya juga dilakukan secara tidak bertanggung jawab oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan ekonomi dengan cara memaksa perempuan-perempuan yang tidak berdaya melayani hasrat seksualnya. Tindakan seperti ini jelas bertentangan dengan larangan Allah Swt. untuk memaksa budak perempuan melacurkan diri sebagaimana dalam firman-Nya QS al-Nur/24: 33.

Larangan dalam ayat "*laa tukrihuu*" tersebut mengandung dua makna sekaligus, yaitu larangan memaksa perempuan untuk melakukan pelacuran, dan larangan untuk melakukan pelacuran, kedua hal ini termasuk perbuatan yang diharamkan Allah (Jakarta, *Al-Tafsir al-Munir fii al-'aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*: 2013) hal 816. Allah Swt. menyebutkan perihal orang-orang yang tidak mau menikah hendaknya berusaha memelihara kehormatan diri, yakni memelihara kesucian diri dari zina dan perbuatan lainnya yang diharamkan. Bagi yang tidak mampu menikah, artinya tidak mampu mengadakan sebab pernikahan berupa harta, maka Allah melarang kaum Muslim untuk melakukan apa yang telah dilakukan oleh kaum Jahiyah, yaitu memaksa budak-budak perempuan mereka untuk melacur. Alasan larangan tersebut karena sebenarnya, apabila seseorang memaksa budak perempuannya melacur, maka tidak ada manfaat apa pun

baginya dan hal ini tidak dilakukan oleh orang yang berakal lurus sehingga alasan ini tidak menunjukkan bolehnya melakukan pemaksaan, kendati dengan pemaksaan itu menghendaki keuntungan duniawi (Ali bin Muhammad, *Fath al-Qadir* : 34).

Dalam ayat QS al-Baqarah/2:49, “*wa yastahyuna nisaakum*”, Allah menjelaskan bahwa Fir’aun membiarkan anak perempuan hidup untuk mengabdikan kepada para pengikut Fir’aun dan dijadikan komoditas bersenang-senang. Fir’aun memerintahkan untuk menyembelih bayi laki-laki dan membiarkan hidup bayi perempuan karena para peramal mengetahuinya bahwa akan lahir seorang anak laki-laki yang kelak akan menyebabkan dirinya binasa di tangannya (Ali bin Muhammad, *Fath al-Qadir* : 96).

Pelecehan dan kekerasan seksual merupakan penyimpangan terhadap norma agama dan moral, dapat mengakibatkan bahaya dari berbagai aspek kehidupan bagi korban bahkan untuk masyarakat secara keseluruhan. Oleh karenanya, penyimpangan ini masuk dalam ranah patologi sosial. Ajaran Islam memandang bahwa prostitusi maupun pelecehan seksual merupakan perbuatan dosa atau keji dan melanggar larangan Allah swt., sebagaimana firman-Nya dalam QS al-A’raf/7: 33.

Kekerasan terhadap manusia dipicu oleh beragam faktor di antaranya faktor politik, keyakinan agama dan rasisme. Motif terjadinya kekerasan terhadap perempuan lebih kompleks dibanding terhadap laki-laki. *Pertama*, laki-laki memiliki fisik yang lebih kuat daripada wanita dan memiliki tingkat agresivitas yang lebih tinggi. *Kedua*, adanya tradisi mengenai dominasi laki-laki terhadap perempuan dan toleransi penggunaan kekuatan oleh laki-laki di mana tradisi ini dapat dijumpai dalam media film, pornografi, musik rock dan media lainnya. *Ketiga*, adanya realitas ekonomi yang membuat perempuan menerima penganiayaan yang dilakukan oleh pria atau orang tempat perempuan bergantung (Mutmainah, 2016: 7). Al-Quran telah memberikan petunjuk dalam melakukan pencegahan terhadap terjadinya tindak pelecehan dan kekerasan seksual secara holistik, yakni pencegahan yang mengintegrasikan seluruh aspek kehidupan manusia. Adapun bentuk-bentuk pencegahan holistik yang dimaksud adalah (Khodijah dan Yusman, 2020 : 8).

1. Memahami dan Menerapkan Aturan Batasan Aurat

Allah swt. telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat mengenal satu sama lain. Dalam Islam ada batasan aurat yang tidak boleh terlihat oleh orang yang bukan mahramnya. Sebagai orang tua, harus mengajarkan tentang batasan aurat kepada anaknya. Hal tersebut wajib di ajarkan sejak dini demi menghindari penyimpangan seksual.

Aturan tentang aurat laki-laki dan perempuan dalam Islam sejatinya dimaksudkan sebagai simbol identitas seseorang. semakin beretika pakaian seseorang semakin menggambarkan kemuliaan seseorang itu. Batasan aurat setidaknya menjadi salah satu instrumen keteraturan interaksi antar laki-laki dan perempuan. Tapi hal ini tidak berarti bahwa perempuan yang tidak memperdulikan batasan aurat boleh diperlakukan tidak sepatutnya dalam bentuk pelecehan atau kekerasan seksual atas dirinya. Namun, petunjuk Al-Qur’an tentang batasan aurat itu adalah pencegahan lebih dini terhadap

potensi terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual. Sebagaimana perintah menutup dalam Al-Qur'an dimaksudkan sebagai pembeda antara perempuan budak dan perempuan merdeka dalam budaya Arab jahiliah.

Batasan aurat tidak hanya menjadi instrumen mencegah perlakuan tidak patut dari seseorang baik itu laki-laki ke perempuan atau sebaliknya atau dari sesama jenis, namun lebih dari itu, batasan aurat juga mempertegas perlunya menghargai kehormatan diri sendiri. Seseorang berkewajiban menutup bagian-bagian tertentu dari tubuhnya bukan hanya karena menghindari reaksi buruk orang lain, tapi juga menjadi bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Pemberlakuan batasan aurat sekaligus menjadi bentuk kepedulian kita terhadap orang lain supaya terhindar dari potensi kejahatan yang mungkin akan dilakukan seseorang karena rangsangan fisik yang melekat dalam diri kita masing-masing.

1. Meminta izin ketika Memasuki Rumah atau Tempat Tidur Orang Lain, termasuk Kamar Orang Tua

salah satu bentuk adab islami adalah meminta izin ketika memasuki rumah orang lain, termasuk anak juga meminta izin kepada orang tua jika hendak memasuki kamarnya, terutama di waktu-waktu tertentu. Hal ini mengajarkan kepada anak agar memperhatikan waktu-waktu pribadi orang lain sebagaimana dalam QS al-Nur/24: 58) .

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لِيَسْتَعِزَّذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمٰنُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوْا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرٰتٍ مِّنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظُّهْرِ وَمِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ ثَلٰثَ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَ هُنَّ طَوْفُوْرًا عَلٰيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰی بَعْضٍ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْاٰیٰتِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ حَكِيْمٌ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh (dewasa) di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada tiga kali (kesempatan) yaitu, sebelum salat subuh, ketika kamu meninggalkan pakaian (luar)-mu di tengah hari dan setelah shalat Isya. (Itulah) tiga aurat (waktu) bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu, mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana (Kemenag, Al-Qur'an al-Karim: 357).

Aturan meminta izin jika hendak memasuki ruang pribadi orang lain, menjadi petunjuk bahwa Al-Qur'an selain menegaskan kewajiban menghargai dan menghormati orang lain, juga melarang mengintervensi kepemilikan orang lain termasuk kedaulatan tubuh orang lain atas dirinya secara paksa. Perbuatan mengintervensi tubuh seseorang dalam segala bentuknya termasuk perbuatan melecehkan hak seksualitas orang lain dan karenanya dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia sekaligus pelanggaran aturan agama (Islam).

2. Mengenali Identitas seksualitas

Seksualitas bermakna ganda, dapat dimaknai sebagai aspek seksual yaitu aspek biologis manusia dengan sejumlah instrumen fisik yang menyertainya. selain itu, seksualitas juga bisa berkonotasi ke makna gender, yakni aspek psikologi dan sosiokultural yang mengkonstruksi peran-peran laki-laki dan perempuan dan masyarakat. Mengenalkan anak pada identitas seksualnya lebih dini dapat membantu anak mengenali potensi terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual yang boleh jadi mengancamnya kapan dan dimana saja. Tidak jarang pelecehan dan kekerasan seksual dialami oleh seseorang, akan tetapi baik korban maupun pelaku tidak memahami jika apa yang mereka alami sesungguhnya adalah bentuk pelecehan dan kekerasan seksual,

Seorang yang memahami identitas seksualnya, bagaimana fungsi organ-organ seksualnya akan lebih mudah mengenali potensi kekerasan seksual yang terjadi di sekitarnya, sehingga lebih mudah baginya melakukan pencegahan dan perlindungan personal. Demikian juga, dengan memahami identitas seksualitas secara psikologis akan membantu seseorang menyikapi sikap-sikap psikologis secara proporsional. Misalnya bagaimana mengekspresikan perasaan cinta, bagaimana melakukan pendekatan personal dengan orang lain, dan bagaimana melakukan hubungan intim secara legal tanpa ada unsur paksaan di dalamnya.

Dalam ayat di atas, seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan diperintahkan untuk menjaga alat kemaluan. Kata *al-furuj* di ayat di atas diulang sebanyak 2 kali yang keduanya berarti alat biologis seksual. Al-Thabathabai memaknai kata *al-furuj* dengan makna konotatif (*majazi*) yakni menunjukkan makna aurat manusia (*al-sau'at*). Menurutnya, perintah menjaga pandangan dan *al-furuj* tidak hanya ditujukan untuk menjaga kemaluan dari perbuatan zina tapi juga mengarah kepada makna menjaga pandangan dan menjaga aurat supaya tidak terlihat orang lain akan mendatangkan banyak manfaat.

3. Mendidik Diri Untuk Senantiasa Menjaga Pandangan

Perintah Al-Qur'an untuk senantiasa menundukkan pandangan menunjukkan bahwa sejak awal al-Qur'an menegaskan jika pandangan dapat mengakibatkan seseorang melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pelecehan seksual. Perintah untuk menundukkan pandangan juga bermakna perintah untuk mampu membedakan hal-hal yang seharusnya dilihat dan tidak dilihat. Hal ini sesuai dengan perintah Allah swt dalam QS al-Nur/24: 31.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
 ﴿٣٥﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ
 وَلْيَضْرِبْنَ بخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ

Terjemahnya:

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya (Kemenag, Al-Qur'an al-Karim: 352).

Ulama menjelaskan bahwa cara pandang seseorang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh negatif kehidupan. Juga, manusia tidak bisa menutup mata setiap kali mereka bergerak. Oleh karena itu, pandangan pertama baginya diperbolehkan, akan tetapi termasuk hal yang bertentangan dengan agama jika terus-menerus memandangi hal-hal diketahui negatif. Dengan kata lain, tatapan pertama seorang pria atau Wanita itu yang memikat dibolehkan, tetapi jika tatapan itu berlanjut dan membangkitkan hasrat seksual, seperti pada ayat sebelumnya, itu dilarang oleh agama. Ayat sebelumnya (QS. An-Nur/24:30) memberikan peringatan kepada laki-laki untuk menundukkan pandangannya, dan ayat ini memerintahkan kepada perempuan untuk tidak menampakkan perhiasannya, disertai dengan perintah untuk menundukkan pandangannya (Al-Razi, *Tafsir al-Fakhr al-Razi*: 205).

Adanya ketegasan Al-Qur'an dalam membimbing laki-laki dan perempuan untuk senantiasa menundukkan pandangan, baik dalam arti fisik dalam batas-batas tertentu maupun dalam konteks psikis menjadi indikator kuat bahwa Al-Qur'an mengedepankan Gerakan preventif dalam mengantisipasi potensi terjadinya pelecehan dan kejahatan seksual. Hal ini dimungkinkan karena bermula dari pandangan fisik yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan munculnya pikiran negative dan mungkin akan mempengaruhi sikap dan perilaku seksual menyimpang yang akan membawa mudarat bagi dirinya dan juga orang lain.

4. Larangan Sentuhan Seksual Sebelum Pernikahan

Didalam QS al-Nur/24:32 Allah swt berfirman

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahannya:

dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui (Kemenag, Al-Qur'an al-Karim: 353).

Penanaman nilai-nilai Islam melalui pengajaran orangtua terhadap anaknya sejak dini termasuk upaya mencegah kejahatan dan penyimpangan seksual. Membawa hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan status halal hanya dalam ikatan pernikahan merupakan aturan yang dapat mengantisipasi tindakan amoral seseorang terhadap orang lain. Dengan menikah, seseorang dapat memenuhi hasrat biologisnya sehingga dapat menghindarkan diri dari perilaku seks yang menyimpang dengan segala ragam dan bentuknya. Anjuran Al-Qur'an (QS al-Nur/24:32) diatas dan hadis untuk menikahkan mereka yang sudah usia menikah merupakan suatu penegasan betapa Islam sangat memperhatikan kebutuhan naluri biologis manusia sebagai kodrat yang tidak terpisahkan dari eksistensi kemanusiaanya sebagai makhluk fisik biologis. Selain itu, dengan menikah, kebutuhan psikologis untuk selalu cenderung kepada keberpasangan dapat dipenuhi sehingga membantu seseorang untuk senantiasa mempertahankan perilaku positifnya sebagai hamba Allah dan tugas fungsionalnya sebagai khalifah di atas bumi Allah.

Ketertarikan pada lawan jenis muncul sejak masa kanak-kanak. Sementara itu, anak-anak belajar mengenali identitas mereka sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Sejalan dengan perkembangan dan interaksinya dengan lingkungan sekitarnya, sistem saraf otak manusia ikut berkembang, sehingga minat terhadap lawan jenis juga berkembang. Perkembangan orientasi seksual ini paling menonjol selama masa remaja dan pubertas, ditandai dengan meningkatnya kualitas ketertarikan pada kondisi fisik/ lawan jenis. Masing-masing dari mereka menyukai bentuk fisik yang lain. Perbedaan fisik sudah ada sejak seseorang dilahirkan dan dari waktu ke waktu perbedaan ini semakin terlihat hingga masa pubertas. Perbedaan jenis kelamin manusia melahirkan kebutuhan untuk saling memahami dan sekaligus menghadapi, menerima dan memanfaatkan satu sama lain. Setiap dari mereka harus memahami bahwa ada entitas kelamin lain yang akan menemani mereka untuk kehidupan yang damai dan bahagia serta untuk perkembangbiakan dan kelestarian generasi manusia.

Dengan mengimplementasikan fitrah ini, Islam dengan jelas menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan seksual harus dilakukan dengan cara yang diharamkan dalam Islam, yaitu dalam lembaga pernikahan, bukan berorientasi pemenuhan kebutuhan seksual belaka. Melalui pernikahan, nilai-nilai kesusilaan dapat dijunjung tinggi manusia sekaligus untuk membedakannya dengan makhluk lain seperti binatang. Dengan demikian, perlu mengontrol pergerakan generasi manusia yang ingin melepaskan diri dari institusi perkawinan dengan memberikan pendidikan gender dengan perspektif yang tepat dan proporsional. Dengan memberikan intervensi Pendidikan seks yang tepat, Laki-laki dan perempuan akan memahami hubungan-hubungan yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan.

KESIMPULAN

Korban kekerasan seksual mayoritas terjadi pada pihak perempuan, meskipun korban laki-laki juga ada namun tidak sebanyak yang terjadi pada perempuan. Agama Islam sebagai agama anti kekerasan menjadi salah satu agama yang turut menyerukan penghapusan kekerasan seksual, mulai dari pelecehan seksual sampai pada perbudakan dan eksploitasi seksual. Beberapa ayat al-Qur'an yang menggugah dan membangun kesadaran masyarakat patriarki bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah bertentangan dengan nilai-nilai tauhid dan kemanusiaan.

Hasil dari penelusuran terhadap beberapa petunjuk ayat Al-Quran, dengan menggunakan pendekatan Ilmu Tafsir dikolaborasikan dengan pendekatan Ilmu Psikologi dan Ilmu kemudian dihubungkan dengan term-term pelecehan dan kekerasan seksual dalam al-Qur'an, maka ditemukan kesimpulan bahwa dalam melakukan upaya pencegahan terhadap pelecehan dan kekerasan seksual, Al-Qur'an memberi petunjuk secara holistik, di antaranya memahami dan menerapkan batas aurat yang telah diatur dalam Islam, memisahkan tempat tidur anak, meminta izin ketika memasuki rumah atau tempat tidur orang lain, termasuk kamar orang tua, mengenali identitas seksualitas, mendidik diri untuk senantiasa menjaga pandangan, tidak melakukan khalwat (berdua-duaan), larangan melakukan sentuhan seksual sebelum pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

- 'Abdullah Ahmad, Abu bin Muhammad. (1421 H/2001 M), *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Jilid XI, t.tp.: Mu'assasah al-Risalah.
- Amran Suadi dan Mardi Candra. (2016) *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gurian, Michael. (2006) *The Woder of Boys*, diterjemahkan oleh Satrio Wahono (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Hasbi, Muhammad. (November 2015),, "Kekerasan Perempuan dalam Wacana Pemikiran Agama dan Sosiologi", *Jurnal Al-Tahrir* 15, No. 2.
- Husin, Soraya, Laudita. (Januari-Juni 2020), "Kekerasan Seksual pada Perempuan dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadis", *Jurnal Al-Maqashidi* 3, No. 1.
- Ilyas Hamim. (2002), *Orientasi Seksual dari Kajian Islam*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kamil Irfan.(21 Oktober 2021) "Kementerian PPPA Catat Ada 4.116 Kasus Kekerasan Anak dalam 7 Bulan Terakhir", kompas.com.
- Komnas perempuan. (Jakarta : 5 Maret 2021), *Catahu 2021 Komnas Perempuan tentang Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19*, Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an al-Karim: Terjemah Perkata Transliterasi Latin*.
- Mardani. (2009)*Bunga Rampai Hukum Aktual*, Bogor: Ghalia Indonesia,.
- Marlia, Milda. (2007), *Kekerasan Seksual terhadap Istri*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Muhajarah, Kurnia. (2016), "Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosial Budaya, Hukum dan Agama", *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, No. 2.
- Muhammad bin 'Ali bin Muh}ammad bin 'Abd Allah al-Syawkani al-Yamani, *Fath al-Qadir*, Jilid IV (Cet. I; Bairut: Dar al-Kalam al-T{ayyib, 1414 H).
- Mutmainah. (31 Agustus 2016), "Aspek Hukum Islam tentang Kekerasan terhadap Perempuan", *Jurnal Ilmiah al-Syir'ah* 5, No. 1.
- Al-Rāzī. (1985 M/1405 H)*Tafsīr al-Fakhr al-Rāzī*, Beirut: Dāral-Fikr, Juz XII.
- Rofiah, Nur. (2017), "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, No. 1.
- Shihab, M. Quraish *Perempuan* (Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- Pengantin al-Qur'an: (2015), 8 Nasehat Perkawinan untuk Anak-anakku* (Tangerang: Lentera Hati.
- Suyanto Bagong, (2016), *Masalah Sosial Anak: Edisi Revisi*, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suadi, Amran dan Candra, Mardi. (2016) *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Umar, Nasaruddin. (1999) *Kodrat Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender.k

- Yusman, Rahma, Siti Khodijah. (September 2020)), "Pandangan Islam Mengenai Kasus Pelecehan Seksual dan Upaya Mengetasinya", *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* 10, No. 10.
- al-Zuhaili Wahbah, (2013), *Al-Tafsir al-Munir fii al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, diterjemah oleh Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., *Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj*, Jilid IV Jakarta: Gemainsani.